



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 - 182 - 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA  
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Dona Gusmawita, SE, NIP. 197608201997012001 Jabatan Perencana Ahli Muda Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I / (III/d) terhitung mulai tanggal 13 Januari 2023 diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Promosi Pariwisata dan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-34-2023 dan untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Perencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- Menetapkan :  
KESATU : MEMUTUSKAN :  
Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :  
a. Nama : Dona Gusmawita, SE  
b. NIP : 197608201997012001  
c. Pangkat/(Golongan/Ruang) : Penata Tk. I / (III/d)  
d. Unit Kerja : Dinas Sosial  
dari Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 300 (tiga ratus).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 24 Februari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Pemberhentian dari jabatan fungsional perencana .

OPD Pemrakarsa : BKPSDM  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan ikatan  
tanda tangan atas : pekerja sosial masyarakat.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DENI HARIATIS, SH, MH**  
NIP. 19811201 200501 2 010



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Nomor : 821/062/BKPSDM-2023

Solok, 20 Februari 2023

*NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS*

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Walikota Solok  
Melalui : Wakil Walikota Solok dan Sekretaris Daerah  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Tentang : Mohon untuk menandatangani Petikan SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional.  
Catatan : 1. Pada tanggal 13 Januari 2023 telah dilaksanakan pelantikan pejabat fungsional an. Dona Gusmawita dan kawan-kawan.  
2. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 13 tahun 2019 pasal 60 dijelaskan bahwa Pejabat Fungsional dibehentikan dari jabatannya apabila ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.  
Lampiran : 7 (tujuh) SK.  
Untuk mohon : SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional.  
tanda tangan  
atas

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**BITEL, SH, MM**  
NIP. 196805151989011003